



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
NOMOR : B-400/OT.050/H.12.22/03/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);
6. Peraturan Presiden No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2025 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada 30 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian bertransformasi menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 127/ PMK.02/ 2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut “TPKO BRMP Sulsel” dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : TPKO BRMP Sulsel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

3. Pelaksana

I. Ketua

- memimpin TPKO BRMP Sulsel dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di level Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
- memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan sesuai ketentuan.

II. Anggota

melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di level Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TPKO BRMP Sulsel bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan selaku ketua pengarah.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKO BRMP Sulsel dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Masa kerja TPKO BRMP Sulsel sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana TPKO BRMP Sulsel dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 16 Maret 2026
Kepala Balai Besar,



ZAINAL ABIDIN

NIP. 196905021999031003

Tembusan Yth:

1. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

Lampiran: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
Nomor : B-400/OT.050/H.12.22/03/2026
Tanggal : 16 Maret 2026

TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TAHUN 2026

A. Pengarah

- Ketua : Dr. Zainal Abidin, SP, MP (Kepala BRMP Sulsel)
- Anggota : - Andi Wahyudi, S.Kom (Kepala Sub. Tata Usaha BRMP Sulsel)
- Muhammad Asri, S.Si, M.Si (Kepala Laboratorium Maros)
- Dr. Ir. Rika Haryani, M.Si (Kepala IP2MP Gowa)
- (Kepala IP2MP Jenepono)
- Nurlaila, SP, M.Si (Kepala IP2MP Mariri)
- Bertha Kalili (Kepala IP2MP Bone Bone)

B. Penanggung Jawab : Sudarsono, SP, M.Si (Ketua Kalompok Program dan Pengujian BRMP Sulsel)

C. Pelaksana

- Ketua : Rifah Hestyani Arum, S.TP, M.Si (Tim Kerja Program dan Evaluasi BRMP Sulsel)
- Anggota : - Rahmawati, STP, M.Sc
- Farida Arief, SP, MP
- Warda Halil, SP, M.Sc
- Andi Faisal Suddin, SP, M.Si
- A.Halid, SP
- Basrum, SP, M.Si
- Faisal, SP
- Aliswanto, SE
- Aznurandi Krisnandi Azis, S. Akun

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 16 Maret 2026
Kepala Balai Besar,



ZAINAL ABIDIN

NIP. 196905021999031003